



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 22, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265);

15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 515); dan
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
11. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
12. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
14. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
16. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Perekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
18. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
19. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
20. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga riset, lembaga pendidikan, badan usaha, dan masyarakat di daerah.

21. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
22. Intermediasi Teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya invensi dan inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
25. Kelitbangan adalah kegiatan riset dan kegiatan pendukung riset yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
26. Penyelenggaraan Riset adalah proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan riset.
27. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan inovasi di daerah.
28. Majelis Pertimbangan Riset Daerah adalah organisasi kelitbangan di daerah yang berfungsi untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan riset di daerah.
29. Tim Pengendali Mutu adalah organisasi kelitbangan di daerah yang berfungsi untuk menjaga mutu hasil riset pemerintah daerah.
30. Konsorsium Riset adalah pembiayaan bersama suatu proyek riset yang dilakukan oleh dua atau lebih unsur penyelenggara riset.
31. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
33. Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIPP adalah dokumen yang berisi rencana induk dan tema riset 5 (lima) tahunan.
34. Rencana Kerja Tahunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat RKTTP adalah dokumen perencanaan riset untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Skala Prioritas Riset Tahunan yang selanjutnya disingkat SPRT adalah bagian dari dokumen RKTTP yang berisi skala dan prioritas riset bagi badan dan perangkat daerah.
36. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
37. Musyawarah Perencanaan Riset yang selanjutnya disingkat Musren Riset adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana riset di daerah.
38. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil riset kepada pemangku kebijakan sebagai upaya untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

39. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
40. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset; dan
- b. penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan menjalankan riset serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- (2) Badan adalah penyelenggara riset di pemerintah daerah.
- (3) Badan memperkuat fungsi dan kedudukan riset di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN RISET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Pasal 6

Kegiatan Riset terdiri dari:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian; dan
- d. penerapan.

Pasal 7

- (1) Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta juga dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.
- (2) Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.
- (3) Pengkajian dilakukan melalui perekayasa yang ditujukan untuk memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah pembangunan.
- (4) Penerapan wajib dilaksanakan dengan berbasis pada penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian.
- (5) Penerapan dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi; dan
 - c. komersialisasi teknologi.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pengujian hasil inovasi;
 - b. kajian kelayakan (*feasibility study*);
 - c. kajian pemetaan;
 - d. kajian lingkungan;
 - e. kajian teknokratik;
 - f. analisis dampak (pembangunan/lingkungan hidup/lalu lintas/dll.);
 - g. rancang bangun pengembangan dan pembangunan infrastruktur;
 - h. pembuatan purwarupa (*prototype*); dan
 - i. kegiatan lainnya yang bersesuaian dengan definisi pengkajian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil invensi.
- (4) Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan/atau
 - c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Unsur Penyelenggara Riset dan Organisasi Kelitbangan
Pasal 9

Unsur penyelenggara riset dan organisasi kelitbangan terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan riset daerah;
- b. tim pengendali mutu;
- c. badan;
- d. pemerintah kabupaten/kota;
- e. perguruan tinggi;
- f. lembaga riset pemerintah/swasta;
- g. lembaga profesional; dan
- h. badan usaha.

Bagian Ketiga
Majelis Pertimbangan Riset Daerah

Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, beranggotakan:
 - a. Gubernur;
 - b. Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - c. Akademisi/Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi.
- (2) Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan arah, tema, prioritas, dan kebijakan umum riset di daerah;
 - b. memberikan penilaian kelayakan dan pertimbangan pemanfaatan hasil riset;
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan riset;
 - d. memberikan telaahan, kajian, dan rekomendasi berbasis hasil riset terhadap isu-isu strategis dan/atau keadaan darurat kepada Gubernur; dan
 - e. memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah berbasis hasil riset kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Perencanaan

Paragraf 1
Perencanaan Riset

Pasal 12

- (1) Perencanaan riset mencakup penyelenggaraan perencanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah.
- (2) Perencanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perencanaan kebutuhan riset oleh perangkat daerah dan perencanaan kebutuhan riset oleh pemerintah kabupaten/kota yang disusun secara terpadu.
- (3) Perencanaan riset menghasilkan dokumen:
 - a. rencana Induk Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. rencana Kerja Tahunan Penelitian dan Pengembangan yang di dalamnya terdapat Skala Prioritas Riset Tahunan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikordinatori oleh badan.
- (2) Penyusunan perencanaan riset melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan riset melalui musyawarah perencanaan riset.
- (3) Majelis Pertimbangan Riset Daerah berperan sebagai pengarah dalam penyusunan perencanaan riset.

Pasal 14

Perencanaan pembangunan wajib memperhatikan dokumen perencanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Paragraf 2

Tahapan Perencanaan Riset

Pasal 15

Tahapan perencanaan riset meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi perencanaan rencana.

Pasal 16

Penyusunan RIPP dan RKTTP dilakukan melalui urutan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana riset;
- b. musyawarah perencanaan riset; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana riset.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan RIPP

Pasal 17

- (1) Badan menyiapkan rancangan awal RIPP.
- (2) Rancangan awal RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perencanaan kebutuhan riset 5 (lima) tahun oleh perangkat daerah dan perencanaan kebutuhan riset 5 (lima) tahun oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Rancangan awal RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana induk riset nasional, prioritas riset nasional dan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disusun oleh pemerintah pusat.
- (4) Rancangan awal RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi musren riset untuk RIPP.

Pasal 18

- (1) Musren riset untuk RIPP diselenggarakan dalam rangka menyusun RIPP dan diikuti oleh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang terkait dengan riset.
- (2) Badan menyelenggarakan musren riset untuk RIPP.
- (3) Musren riset untuk RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RIPP yang sedang berjalan.

Pasal 19

- (1) Badan dan Majelis Pertimbangan Riset Daerah menyusun rancangan akhir RIPP berdasarkan hasil musren riset untuk RIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menjadi dokumen RIPP.
- (2) Dokumen RIPP juga merupakan dokumen rencana aksi pelaksanaan prioritas riset nasional.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan RKTTP

Pasal 20

- (1) Badan menyiapkan rancangan awal RKTTP.
- (2) RKTTP terdiri dari agenda riset daerah dan SPRT.
- (3) Rancangan awal RKTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perencanaan kebutuhan riset 1 (satu) tahun oleh perangkat daerah dan perencanaan kebutuhan riset 1 (satu) tahun oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengacu pada dokumen RIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (4) Rancangan awal RKTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi musren riset untuk RKTTP.

Pasal 21

- (1) Musren riset untuk RKTTP diselenggarakan dalam rangka menyusun RKTTP dan diikuti oleh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang terkait dengan riset.
- (2) Badan menyelenggarakan musren riset untuk RKTTP.
- (3) Musren riset untuk RKTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 22

Badan dan Majelis Pertimbangan Riset Daerah menyusun rancangan akhir RKTTP berdasarkan hasil musren riset untuk RKTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menjadi dokumen RKTTP.

Pasal 23

RKTTP menjadi acuan pelaksanaan riset bagi badan.

Paragraf 5

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Riset

Pasal 24

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana riset dilakukan badan.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana riset pada pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh badan melalui jejaring riset dan inovasi daerah.
- (3) Badan menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana riset di pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Badan menyusun evaluasi rencana riset berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

- (2) Evaluasi rencana riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang dibentuk oleh badan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana riset untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pelaksana Riset

Pasal 26

- (1) Pelaksana riset berasal dari sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pejabat fungsional peneliti;
 - b. pejabat fungsional perekayasa;
 - c. pejabat fungsional analis kebijakan;
 - d. pejabat fungsional dosen;
 - e. dosen non aparatur sipil negara/dosen swasta; dan
 - f. pejabat fungsional atau pelaku profesional lainnya yang terkait dengan fungsi riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga riset milik pemerintah;
 - d. lembaga riset milik swasta; dan
 - e. lembaga profesional.

Paragraf 2
Pola Pelaksanaan Riset

Pasal 27

Pola pelaksanaan riset oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan riset secara mandiri; dan
- b. pelaksanaan riset secara kerja sama.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan riset secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara mandiri oleh badan dengan menggunakan pelaksana riset yang berasal dari sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan riset secara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui kerja sama riset dengan lembaga negara, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga riset, lembaga dari luar negeri, badan usaha, dan/atau perorangan.
- (3) Pelaksanaan riset secara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan pelaksana riset yang berasal dari sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Kerja sama riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaksanaan riset secara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilakukan melalui konsorsium riset.

Paragraf 3

Tim Pengendali Mutu

Pasal 30

Pemerintah daerah membentuk tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yang berfungsi untuk menjaga mutu hasil riset pemerintah daerah.

Pasal 31

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, beranggotakan:
 - a. kepala badan;
 - b. pejabat struktural di pemerintah daerah; dan
 - c. akademisi/tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Akademisi/tenaga ahli/pakar/praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diambil dari beberapa anggota Majelis Pertimbangan Riset Daerah.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian terhadap proposal/rencana riset yang akan dilaksanakan oleh pelaksana riset;
 - b. menentukan kesesuaian proposal/rencana riset yang akan dilaksanakan oleh pelaksana riset terhadap RKTPP;
 - c. mengategorikan proposal/rencana riset yang akan dilaksanakan oleh pelaksana riset ke dalam jenis kegiatan riset berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, atau penerapan;
 - d. memastikan tidak adanya pelanggaran kode etik riset dalam rencana pelaksanaan riset;
 - e. memberikan saran dan masukan terhadap proposal/rencana riset yang akan dilaksanakan oleh pelaksana riset;
 - f. memberikan penilaian terhadap hasil riset yang telah dilaksanakan oleh pelaksana riset;
 - g. mengukur tingkat kesiapterapan hasil riset yang telah dilaksanakan oleh pelaksana riset;
 - h. membentuk instrumen pengukuran proposal/rencana riset dan tingkat kesiapterapan hasil riset;
 - i. menyusun daftar tingkat kesiapterapan seluruh hasil riset yang telah dilaksanakan di pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada badan; dan
 - j. melakukan pengujian inovasi daerah.
- (4) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Tahapan Pelaksanaan Riset

Pasal 32

- (1) Pelaksana riset menginisiasi pelaksanaan riset yang telah ditetapkan dalam RKTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pengendali mutu melalui badan.

Pasal 33

- (1) Tim pengendali mutu melakukan pengujian terhadap proposal/rencana riset yang diinisiasi oleh pelaksana riset.
- (2) Badan memfasilitasi proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan proposal/rencana riset yang diinisiasi oleh pelaksana riset.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses pengukuran, pengategorian, penentuan kesesuaian terhadap RKTPP, penilaian, dan perbaikan terhadap proposal/rencana riset.

Pasal 34

- (1) Ketua pelaksana riset memperbaiki proposal/rencana riset sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Ketua pelaksana riset menyesuaikan kerangka acuan kerja pelaksanaan riset dengan proposal/rencana riset yang telah diperbaiki oleh tim pengendali mutu.

Pasal 35

Pelaksana riset melaksanakan riset sesuai dengan proposal/rencana riset yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Bagian Keenam

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 36

Badan melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan riset.

Pasal 37

Koordinator pelaksana riset pada masing-masing pelaksanaan riset melaporkan perkembangan hasil riset kepada badan melalui jejaring riset dan inovasi daerah.

Pasal 38

- (1) Hasil riset yang telah diselesaikan oleh pelaksana riset disampaikan kepada badan untuk dilakukan pengujian hasil riset oleh tim pengendali mutu.
- (2) Pengujian hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan riset;
 - b. pengukuran dan penilaian tingkat kesiapterapan hasil riset; dan
 - c. penetapan rencana tindak lanjut hasil riset.
- (3) Badan memfasilitasi proses pengujian hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam proses pengujian hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan hasil riset yang diinisiasi oleh pelaksana riset.
- (5) Anggaran fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada anggaran badan.

Pasal 39

- (1) Tim pengendali mutu melaporkan hasil pengujian hasil riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) kepada badan.
- (2) Tim pengendali mutu mencatat hasil penilaian tingkat kesiapterapan hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b ke dalam daftar tingkat kesiapterapan seluruh hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf i.

Pasal 40

- (1) Pelaksana riset wajib menyerahkan data primer dan keluaran hasil riset kepada badan.
- (2) Badan wajib menyimpan data primer dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan riset.
- (4) Keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan intelektual hasil riset.
- (5) Data primer dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Data primer dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara bertanggung jawab.

Pasal 41

- (1) Badan menyimpan dan mengelola laporan akhir hasil riset, data primer, dan keluaran hasil riset yang telah diserahkan oleh pelaksana riset.
- (2) Laporan akhir hasil riset, data primer, dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk data fisik dan/atau data digital.
- (3) Dalam menyimpan dan mengelola laporan akhir hasil riset, data primer, dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dapat bersinergi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Ketujuh Diseminasi dan Pemanfaatan Hasil Riset

Paragraf 1 Diseminasi Hasil Riset

Pasal 42

Diseminasi hasil riset dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keberlanjutan terhadap hasil riset.

Pasal 43

- (1) Hasil riset didiseminasikan oleh pelaksana riset kepada pemangku kebijakan melalui badan.
- (2) Pemangku kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah adalah badan dan/atau perangkat daerah.
- (3) Badan memfasilitasi proses diseminasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Proses diseminasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mempertemukan antara pelaksana riset dengan pemangku kebijakan atau melalui cara lainnya dengan tujuan untuk penyebarluasan hasil riset kepada pemangku kebijakan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Hasil Riset

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan hasil riset dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan, pengkajian, penerapan, atau implementasi kebijakan daerah.
- (2) Pemilihan pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui pengukuran tingkat kesiapterapan hasil riset.
- (3) Badan melaksanakan pemanfaatan hasil riset dalam bentuk kegiatan pengembangan, pengkajian, penerapan, atau implementasi kebijakan daerah.
- (4) Perangkat daerah melaksanakan pemanfaatan hasil riset dalam bentuk implementasi kebijakan daerah.

Pasal 45

- (1) Badan menentukan rencana pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat lebih maju dibandingkan dengan hasil riset sebelumnya.
- (2) Perangkat daerah menyampaikan rencana pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan.

Pasal 46

- (1) Badan menentukan dan menetapkan rencana pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dengan menyesuaikannya terhadap tingkat kesiapterapan hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g.
- (2) Badan mencatat rencana pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam rancangan awal RKTTP periode berikutnya.

Paragraf 3
Alih Teknologi

Pasal 47

- (1) Badan melakukan pendataan dan inventarisasi hasil riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berpotensi untuk dilakukan alih teknologi di daerah.
- (2) Pendataan dan inventarisasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari berbagai sumber.

Pasal 48

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan riset yang dialih teknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Sasaran alih teknologi adalah badan usaha, masyarakat, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Alih teknologi kepada badan usaha dilakukan untuk pengembangan industri dalam peningkatan daya saing industri.
- (3) Alih teknologi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, percontohan (*pilot project*), dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan proses alih teknologi.
- (4) Alih teknologi kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan melalui kegiatan uji coba penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Paragraf 4
Intermediasi dan Komersialisasi Hasil Riset

Pasal 50

Proses intermediasi dan komersialisasi hasil riset dilakukan oleh badan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. temu bisnis teknologi;
- c. kemitraan;
- d. promosi hasil invensi; dan/atau
- e. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 51

- (1) Hasil riset yang telah layak menuju proses komersialisasi direkomendasikan oleh badan untuk dilakukan inkubasi teknologi, temu bisnis teknologi, dan/atau promosi hasil invensi.
- (2) Hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari badan, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga profesional, badan usaha, dan/atau orang perorangan.
- (3) Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui pengukuran dan penilaian tingkat kesiapterapan hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g.
- (4) Inkubasi teknologi, temu bisnis teknologi, dan/atau promosi hasil invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.

Pasal 52

Badan dapat bersinergi dengan perangkat daerah atau pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan inkubasi teknologi, temu bisnis teknologi, dan/atau promosi hasil invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, Pasal 50 huruf b, dan Pasal 50 huruf d.

Pasal 53

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf c merupakan upaya diseminasi dan penerapan hasil riset kepada penerima hasil riset untuk mendapatkan nilai ekonomi dan manfaat dari penggunaannya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara badan dengan masyarakat atau badan dengan badan usaha.
- (3) Kemitraan antara badan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kemitraan.
- (4) Kemitraan antara badan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan kemitraan industri/usaha dalam upaya untuk penerapan hasil riset ke dalam proses industri/usaha.
- (5) Badan dapat bersinergi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga profesional, dan/atau badan usaha dalam melaksanakan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Badan dapat bersinergi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga profesional, dan/atau badan usaha dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e.
- (2) Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (3) Kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. *science park*;
 - b. *techno park*;
 - c. *planning gallery*;
 - d. laboratorium;
 - e. kawasan riset;
 - f. pusat inovasi; dan/atau
 - g. infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 5

Implementasi Hasil Riset dalam Kebijakan Daerah

Pasal 55

Pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang berupa riset kebijakan, diimplementasikan ke dalam kebijakan daerah setelah melalui penilaian kelayakan.

Pasal 56

- (1) Penilaian kelayakan terhadap pemanfaatan hasil riset untuk menjadi kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Riset Daerah.
- (2) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instrumen pengukuran tertentu dan/atau melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hasil riset yang telah melalui rangkaian penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dirumuskan oleh Majelis Pertimbangan Riset Daerah untuk menjadi pertimbangan rumusan kebijakan daerah berbasis hasil riset.
- (4) Pengambilan kebijakan daerah pada tiap perangkat daerah wajib memperhatikan pertimbangan rumusan kebijakan daerah berbasis hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan

Riset Darurat

Pasal 57

- (1) Riset darurat dilaksanakan oleh badan dengan tujuan untuk mengatasi keadaan darurat yang terjadi.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perang, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau

- d. adanya persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Riset Darurat

Pasal 58

- (1) Riset darurat diinisiasi dan diketuai oleh badan.
- (2) Pola pelaksanaan riset darurat dapat dilakukan secara mandiri, melalui kerja sama, atau melalui konsorsium riset.
- (3) Tim pengendali mutu melakukan pengujian dan pemantauan terhadap rencana dan pelaksanaan riset darurat.
- (4) Hasil riset darurat dilaporkan kepada badan dan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan Riset Daerah.

Pasal 59

- (1) Majelis Pertimbangan Riset Daerah menyusun rumusan rekomendasi penyelesaian keadaan darurat berdasarkan hasil riset darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).
- (2) Perangkat daerah dan/atau pemangku kebijakan terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara diskresi.

Bagian Kesembilan

Publikasi

Pasal 60

- (1) Setiap hasil riset yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dipublikasikan secara luas.
- (2) Bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. buku/bagian dari buku;
 - b. bunga rampai;
 - c. naskah orasi ilmiah yang diterbitkan;
 - d. jurnal ilmiah;
 - e. prosiding;
 - f. buku ajar;
 - g. terbitan di media massa, baik cetak ataupun elektronik; dan/atau
 - h. publikasi melalui media sosial resmi milik badan, perangkat daerah, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Dalam publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana riset wajib mencantumkan nama badan dan/atau perangkat daerah yang telah membiayai pelaksanaan riset.
- (4) Badan dapat memfasilitasi dan membiayai proses publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Badan dapat bekerja sama dengan penerbit dalam melaksanakan penerbitan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 61

- (1) Jurnal ilmiah milik pemerintah daerah dibentuk dan dikelola oleh badan.
- (2) Badan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) jurnal ilmiah dengan judul jurnal ilmiah disesuaikan dengan tema artikel ilmiah yang akan ditampung.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah oleh badan dilakukan secara profesional sesuai dengan kaidah pengelolaan jurnal ilmiah.

- (4) Badan meningkatkan kualitas dan menjaga keberlanjutan penerbitan jurnal ilmiah yang dikelola.

Pasal 62

- (1) Dalam menggali dan menampung artikel ilmiah ke dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), badan dapat menyelenggarakan konferensi ilmiah.
- (2) Artikel ilmiah yang masuk ke dalam konferensi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan ke dalam jurnal ilmiah, bunga rampai, atau prosiding.
- (3) Badan dapat bersinergi dengan unsur penyelenggara riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam menyelenggarakan konferensi ilmiah.

Pasal 63

Badan melaksanakan sosialisasi pembentukan dan pengelolaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) kepada pemerintah kabupaten/kota dalam upaya untuk memacu pengembangan publikasi ilmiah di daerah.

Bagian Kesepuluh Perlindungan Hasil Riset

Pasal 64

- (1) Badan dapat memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada hasil riset yang telah dilakukan oleh pelaksana riset.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dampak dan manfaat bagi daerah.

Pasal 65

- (1) Hasil kekayaan intelektual pada pemerintah daerah bersumber dari keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan dari publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (2) Bentuk dari kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak cipta, paten, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang ditimbulkan dari keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) menjadi hak pemerintah daerah, pelaksana riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama riset.
- (2) Kepemilikan atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis.
- (3) Pemerintah daerah, pelaksana riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama riset memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembagian kepemilikan hak atas royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persentase pendanaan dalam kegiatan riset.
- (5) Biaya yang dikeluarkan akibat adanya pemeliharaan atas kekayaan intelektual dibayarkan secara bersama oleh pemilik hak atas royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pendapatan dan pembiayaan yang timbul akibat dari kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Badan dapat melakukan komersialisasi kekayaan intelektual melalui kegiatan kemitraan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b.
- (2) Hasil yang didapatkan dari proses komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemasukan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan intelektual ditetapkan bersifat nonkomersial berdasarkan pertimbangan:
 - a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau
 - b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kesebelas Penghargaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan terhadap hasil riset yang memberikan dampak dan manfaat bagi daerah.
- (2) Dampak dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dan dinilai oleh badan melalui tim pengendali mutu.
- (3) Hasil penilaian dampak dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diberikannya penghargaan.

Paragraf 1 Penghargaan kepada Pelaksana Riset

Pasal 69

- (1) Pelaksana riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang telah melaksanakan riset dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kenaikan pangkat istimewa;
 - d. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - e. kesempatan menghadiri acara resmi pemerintahan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, diberikan kepada aparatur sipil negara pelaksana riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penghargaan kepada Badan Usaha Pasal 70

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang memberikan pendanaan terhadap penyelenggaraan riset, dan/atau melakukan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk diberikan keringanan/pengurangan pajak;
 - b. penanggulangan risiko;
 - c. penghargaan dan pengakuan;
 - d. bantuan teknis riset; dan/atau
 - e. bentuk insentif lain.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghargaan kepada Masyarakat

Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat umum atau masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melakukan riset.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk membangun ekosistem riset pada masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

Penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. pengujian;
- c. penetapan;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan;
- f. evaluasi; dan
- g. pelaporan.

Pasal 73

Inovasi daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 74

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
 - a. inovasi pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. inovasi pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:
 - a. inovasi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c merupakan segala bentuk inovasi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 75

- (1) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat diusulkan oleh:
 - a. Gubernur;
 - b. DPRD;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;

- d. perangkat daerah;
 - e. Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah; dan/atau
 - f. orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pengusulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang memuat:
- a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh; dan
 - e. waktu uji coba inovasi daerah.
- (3) Hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat diteruskan menjadi usulan inisiatif inovasi daerah.

Paragraf 1

Pengusulan dari Gubernur dan DPRD

Pasal 76

Pengusulan inisiatif inovasi daerah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a melalui tahapan:

- a. perangkat daerah yang ditunjuk oleh Gubernur menyiapkan proposal inovasi daerah;
- b. proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada tim pengendali mutu melalui badan; dan
- c. tim pengendali mutu melakukan pengkajian terhadap proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 77

Pengusulan inisiatif inovasi daerah dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b melalui tahapan:

- a. anggota DPRD menyiapkan proposal inovasi daerah;
- b. proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD;
- c. proposal inovasi daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur; dan
- d. badan melalui tim pengendali mutu melakukan pengkajian terhadap proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Paragraf 2

Pengusulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 78

Pengusulan inisiatif inovasi daerah dari pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c melalui tahapan:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan proposal inovasi daerah;
- b. proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur; dan
- c. badan melalui tim pengendali mutu melakukan pengkajian terhadap proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 3
Pengusulan Dari Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara

Pasal 79

Pengusulan inisiatif inovasi daerah dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d melalui tahapan:

- a. perangkat daerah menyiapkan proposal inovasi daerah;
- b. proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada tim pengendali mutu melalui badan; dan
- c. tim pengendali mutu melakukan pengkajian terhadap proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 80

Pengusulan inisiatif inovasi daerah dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e melalui tahapan:

- a. aparatur sipil negara menyiapkan proposal inovasi daerah dan menyampaikannya kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis;
- b. proposal inovasi daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada tim pengendali mutu melalui badan; dan
- c. tim pengendali mutu melakukan pengkajian terhadap proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 4

Pengusulan dari Masyarakat

Pasal 81

Pengusulan inisiatif inovasi daerah dari orang perorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f melalui tahapan:

- a. orang perorangan atau kelompok masyarakat menyiapkan proposal inovasi daerah dan menyampaikannya kepada ketua DPRD dan/atau Gubernur;
- b. dalam hal proposal inovasi daerah yang berasal dari orang perorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada ketua DPRD, proposal inovasi daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Gubernur untuk dikaji oleh badan; dan
- c. badan melalui tim pengendali mutu melakukan pengkajian terhadap proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga

Penerimaan Usulan Inovasi Daerah

Pasal 82

- (1) Pemerintah daerah melalui badan menyelenggarakan penerimaan usulan inovasi daerah dalam upaya untuk memaksimalkan penyerapan usulan inovasi daerah.
- (2) Penerimaan usulan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lomba inovasi daerah.
- (3) Lomba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. lomba anugerah inovasi daerah;
 - b. lomba inovasi perangkat daerah;
 - c. lomba inovasi Bupati/Walikota; dan
 - d. lomba inovasi lainnya dalam upaya untuk membangun budaya inovasi di daerah.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lomba inovasi daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dilaksanakan oleh badan.

Pasal 84

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 1 huruf c, Pasal 77 huruf d, Pasal 78 huruf c, Pasal 79 huruf c, Pasal 80 huruf c, dan Pasal 81 huruf c dilakukan melalui pengujian inovasi daerah.
- (2) Pengujian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi kesesuaian proposal inovasi daerah dengan prinsip dan kriteria inovasi daerah.
- (3) Dalam melakukan pengujian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dapat membentuk instrumen pengukuran tingkat kesiapan inovasi daerah.
- (4) Hasil pengujian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan inovasi daerah:
 - a. layak diterapkan; atau
 - b. tidak layak diterapkan.

Paragraf 1

Lomba Anugrah Inovasi Daerah

Pasal 85

- (1) Prinsip inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) diantaranya:
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (2) Kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) diantaranya:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
 - e. dapat direplikasi.

Bagian keempat

Pengujian

Pasal 86

Pengujian inovasi daerah sebagaimana dimaksud 84 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah proposal inovasi daerah diterima oleh badan.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 87

- (1) Prinsip inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) diantaranya
 - a. Peningkatan efisiensi;
 - b. Perbaikan efektifitas;
 - c. Perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. Dilakukan secara terbuka;
 - g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (2) Kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) diantaranya:
 - a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
 - e. Dapat direplikasi.

Bagian Keenam
Pelaksanaan

Paragraf 1
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 88

- (1) Pelaksana inovasi daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
- (2) Pelaksana inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari badan dan perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Pasal 89

- (1) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan pada perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
- (4) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada badan.
- (5) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas persetujuan Gubernur.

Pasal 90

- (1) Pelaksana inovasi daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian data, perkembangan, dampak, dan hasil uji coba inovasi daerah secara berkala.
- (2) Data, perkembangan, dampak, dan hasil uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pelaksana inovasi daerah kepada badan.

Paragraf 2

Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 91

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

Pasal 92

- (1) Inovasi daerah yang telah melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersialkan.

Paragraf 3

Diseminasi dan Replikasi Inovasi Daerah

Pasal 93

Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dapat didiseminasikan oleh pelaksana inovasi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 94

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dapat mereplikasi dan menerapkan inovasi daerah yang telah didiseminasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Perangkat daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota.

Paragraf 4

Pendanaan Inovasi Daerah

Pasal 95

- (1) Kegiatan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan kegiatan penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan penerapan hasil inovasi daerah belum tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan penerapan inovasi daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan uji coba dan penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggarkan pada badan atau perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan uji coba inovasi daerah.

Bagian Ketujuh
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 96

- (1) Badan melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi daerah yang dilakukan oleh badan dan/atau perangkat daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengukuran indeks inovasi daerah.

Pasal 97

- (1) Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh badan kepada Gubernur.

Pasal 98

Dalam hal kegiatan inovasi daerah pada perangkat daerah dinyatakan tidak berhasil berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedelapan
Penghargaan dan Perlindungan Inovasi Daerah

Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah melalui badan melakukan penilaian terhadap inovasi daerah yang berhasil diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pengusul inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan pelaksana inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi badan dalam mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah.

Pasal 100

Pemerintah daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada calon penerima penghargaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3).

Pasal 101

Dalam hal pelaksanaan inovasi daerah yang telah diterapkan pada perangkat daerah dan menjadi kebijakan pemerintah daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

BAB IV
PENGUATAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penguatan Sumber Daya Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penguatan sumber daya riset dan inovasi daerah.
- (2) Sumber daya riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia riset dan inovasi daerah;
 - b. pendanaan riset dan inovasi daerah; dan
 - c. sarana dan prasarana riset dan inovasi daerah.

Pasal 103

- (1) Penguatan sumber daya manusia riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh badan.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah maupun kualifikasi profesi sumber daya manusia riset dan inovasi daerah.
- (3) Indikator penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur melalui rasio jumlah sumber daya manusia riset dan inovasi daerah terhadap jumlah penduduk dan/atau rasio alokasi anggaran riset dan inovasi daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Penguatan Jejaring Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 104

- (1) Data, informasi, dan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah disinergikan dalam jejaring riset dan inovasi daerah.
- (2) Sistem inovasi daerah merupakan bagian dari jejaring riset dan inovasi daerah.
- (3) Badan melaksanakan penguatan jejaring riset dan inovasi daerah.

Pasal 105

Jejaring riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas:

- a. sistem informasi riset dan inovasi daerah; dan
- b. jejaring sinergi riset dan inovasi daerah.

Paragraf 1

Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 106

- (1) Pemerintah daerah melalui badan membangun sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a.
- (2) Sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai infrastruktur informasi riset dan inovasi daerah dalam menunjang jejaring riset dan inovasi daerah.
- (3) Sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

Pasal 107

Sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri dari:

- a. sistem informasi perencanaan riset;
- b. sistem informasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- c. sistem informasi komunikasi dan kolaborasi riset dan inovasi daerah;
- d. sistem informasi diseminasi dan pemanfaatan hasil riset;
- e. sistem informasi publikasi hasil riset;
- f. sistem informasi pengusulan dan lomba inovasi daerah;
- g. sistem informasi uji coba, penerapan, dan replikasi inovasi daerah;
- h. sistem informasi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi riset dan inovasi daerah; dan
- i. sistem informasi sumber daya riset dan inovasi daerah.

Pasal 108

- (1) Data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 disimpan ke dalam basis data riset dan inovasi daerah.
- (2) Laporan akhir hasil riset, data primer, dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menjadi bagian dari basis data riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 109

- (1) Sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat disinergikan dengan sistem informasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam membangun sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dapat bersinergi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, dan statistik dan/atau perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 110

- (1) Pelaporan riset dan inovasi daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan melalui sistem informasi riset dan inovasi daerah.
- (2) Informasi terkait isu-isu strategis dan keadaan darurat disampaikan oleh perangkat daerah melalui sistem informasi riset dan inovasi daerah untuk ditelaah dan dikaji oleh Majelis Pertimbangan Riset Daerah.
- (3) Badan mengklasifikasikan data dan informasi yang bersifat rahasia atau dapat diakses publik.

Paragraf 2

Jejaring Sinergi Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 111

- (1) Jejaring sinergi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dibentuk oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk membangun sinergi riset dan inovasi daerah.
- (2) Jejaring sinergi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jejaring sinergi riset; dan
 - b. sistem inovasi daerah.

Pasal 112

- (1) Jejaring sinergi riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan kerja sama, kolaborasi, serta konsorsium riset.
- (2) Jejaring sinergi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam suatu forum yang difasilitasi melalui sistem informasi riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

Pasal 113

- (1) Pengembangan SIDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan analisis SIDA.
- (2) Potensi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui hasil inovasi daerah yang kemudian dikompilasi dalam fokus dan program prioritas SIDA.
- (3) Fokus dan program prioritas SIDA menjadi arah dalam penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Bagian Ketiga
Wadah Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 114

- (1) Wadah riset dan inovasi daerah merupakan sarana dan prasarana riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Wadah riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau sarana dan prasarana lain sebagai penunjang kegiatan riset dan inovasi daerah.

Pasal 115

Kegiatan riset dan inovasi daerah difasilitasi melalui wadah riset dan inovasi daerah yang diantaranya dapat berupa:

- a. inkubasi teknologi;
- b. temu bisnis teknologi;
- c. kemitraan;
- d. alih teknologi;
- e. uji coba hasil riset atau inovasi;
- f. promosi hasil invensi;
- g. fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual; dan/atau
- h. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan riset dan inovasi daerah.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 116

- (1) Pelaksana pemantauan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan pembinaan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah pada masing-masing perangkat daerah adalah badan.
- (2) Indikator evaluasi penyelenggaraan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kuantitas dan kualitas diseminasi dan rencana pemanfaatan hasil riset.
- (3) Indikator evaluasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indeks inovasi perangkat daerah.
- (4) Indikator umum dari penyelenggaraan riset dan inovasi daerah adalah daya saing daerah.

Pasal 117

Riset dan inovasi daerah menjadi bagian dari solusi permasalahan pembangunan daerah dan/atau permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 118

Badan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 119

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan riset;
 - b. pelaksanaan riset; dan
 - c. hasil riset.
- (2) Pemantauan perencanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan perencanaan riset, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

- (3) Pemantauan pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran, dan kendala yang dihadapi.

Pasal 120

- (1) Pembinaan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan dalam bentuk riset untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 121

Pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan terhadap masyarakat dan/atau badan usaha yang melakukan Riset.

Pasal 122

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 118, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana/hadiah;
 - b. bantuan fasilitas; dan/atau
 - c. bentuk insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengumuman perangkat daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang kurang inovatif;
 - b. mengikuti program pembinaan khusus terkait riset dan inovasi daerah; dan/atau
 - c. bentuk disinsentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 117.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 123

- (1) Pendanaan riset dan inovasi daerah dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. badan usaha;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dalam APBD memperhatikan pada RIPP dan RKTTP.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, riset yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilaksanakan sampai jangka waktu berakhirnya riset tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 2 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004